



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 490/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

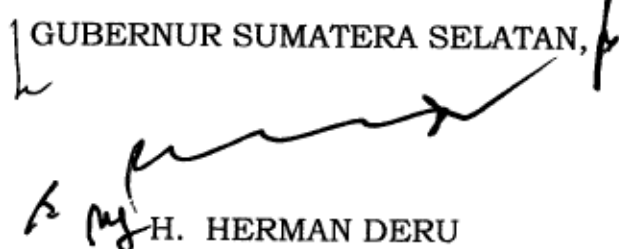
**PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA BANGUNAN GEDUNG UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
WILAYAH III DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 522.04/1097-I/Hut tanggal 6 Maret 2020 dan Surat Nomor 522.005/2242-I/Hut tanggal 23 Juni 2020 mengajukan usulan penghapusan Bangunan Gedung UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di RT 04 Dusun III Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang telah dilakukan pembongkaran oleh masyarakat dikarenakan sudah tidak layak dan tidak difungsikan lagi;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik dan Dokumen dilapangan oleh Tim terdiri dari unsur BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, Inspektorat Daerah dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Surat Tugas Nomor 900/00093/ST/BPKAD/2020 tanggal 29 Juni 2020 bahwa Bangunan Gedung UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam huruf a kondisi bangunan telah dibongkar masyarakat Desa Lebung dan rata dengan tanah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan dari daftar barang milik daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah dengan menerbitkan Keputusan Gubernur;

- KETIGA : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah melakukan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Pengguna dan Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Agustus 2020

1 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel di Palembang